



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT WALI KOTA SURAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu.

Salam Pancasila

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan usulan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat disampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi latar belakang disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat?
2. Sistem apakah yang akan dikembangkan dalam penyelesaian intoleransi secara damai?
3. Apa dampak nyata terutama bagi masyarakat apabila nantinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat ditetapkan?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian pendapat yang dapat disampaikan, tidak lupa diucapkan terima kasih pada seluruh hadirin, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461 Website: setwan.surakarta.go.id Email: setwan@surakarta.go.od
SURAKARTA
57145

NOTA JAWABAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS PENDAPAT WALI KOTA SURAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Yang terhormat, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas pendapat Wali Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berikut ini kami sampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas pendapat Wali Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat:

- Pertanyaan Pertama:

Apakah yang menjadi latar belakang disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat?

Jawaban:

Kota Surakarta memiliki kemajemukan masyarakat beragama dan memiliki potensi keunggulan yang merupakan perpaduan dari berbagai macam latar belakang budaya yang saling melengkapi dan hidup berdampingan secara harmonis dan saling bertoleransi antar umat beragama guna mendukung pembangunan di Kota Surakarta. Walaupun Kota Surakarta termasuk ke dalam kota yang tenteram, akan tetapi masih terdapat potensi terjadinya keadaan intoleransi. Untuk itu perlu regulasi yang mengatur tentang upaya mewujudkan toleransi, pencegahan intoleransi, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, deteksi dini, meredam potensi konflik, yang harapannya dapat meningkatkan toleransi di masyarakat Kota Surakarta.

- Pertanyaan Kedua

Sistem apakah yang akan dikembangkan dalam penyelesaian intoleransi secara damai?

Jawaban:

Sistem yang akan dikembangkan berupa penyelesaian secara damai dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dengan berkolaborasi bersama instansi vertikal, penegak hukum, dan instansi lainnya.

- Pertanyaan Ketiga

Apa dampak nyata terutama bagi masyarakat apabila nantinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat ditetapkan?

Jawaban:

Dampak nyata yang diharapkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat ini adalah terwujudnya masyarakat Kota Surakarta yang toleran dengan menghargai perbedaan (suku, ras, agama), menghormati perbedaan keyakinan, dan tidak memaksakan kehendak. Sehingga tercapai masyarakat kota Surakarta yang aman, tenteram dan saling menghormati dalam keberagaman.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian secara keseluruhan telah disampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas pendapat Wali Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi bahan dalam pembahasan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 17 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P.

Wakil Ketua,



Daryono, S. T.

Wakil Ketua,



Muhammad Bilal, S. H. Ardianto Kuswinarno, S. H., M. H.

Wakil Ketua,



Yang Membacakan,



Muhamad Nafi' Asrori, S. T., M. Si.

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila !!!

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Surakarta

Yang kami hormati, Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan;
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
3. Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
4. Yth. Tenaga Ahli Pendamping Pansus;
5. Yth. Semua pihak yang terlibat dalam pembahasan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kota Surakarta yang telah ikut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN**
- II. DASAR HUKUM**
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**
- IV. PESERTA PEMBAHASAN**
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN**
- VI. HASIL PEMBAHASAN**
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI**
- VIII. PENUTUP**

I. PENDAHULUAN

Toleransi bermasyarakat merupakan upaya untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, dimana toleransi bermasyarakat merupakan fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa aman dan nyaman dalam perbedaan. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan, toleransi memperkuat ikatan sosial dan mencegah perpecahan, terutama di masyarakat yang beragam.

Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dipenuhi dan pemerintah merupakan unsur negara yang memiliki tanggungjawab penuh dan utama sebagaimana diamanatkan konstitusi negara dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Kota Surakarta memiliki hampir keseluruhan keanekaragaman mulai dari budaya sampai pada keanekaragaman agamanya. Kondisi masyarakat Kota Surakarta yang majemuk dapat berpotensi terjadinya Intoleransi dan potensi konflik lainnya di kalangan warga masyarakat, sehingga sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan toleransi masyarakat di Kota Surakarta memerlukan sebuah pranata hukum dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang menjadi dasar hukum untuk memperkuat toleransi masyarakat dan menghindarkan munculnya konflik sosial atau perbuatan intoleransi di masyarakat.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dimulai pada tanggal 17 Oktober 2025 s.d. 11 Desember 2025.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Salim	Ketua	F. PKS
2.	Mukti Junianto	Wakil Ketua	F. PSI
3.	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., C.A.	Anggota	F. PDI Perjuangan
4.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	F. PDI Perjuangan
5.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
6.	Slamet Widodo, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	Joni Sofyan Erwandi, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	Widyastuti, S.Sos.	Anggota	F. PKS
11.	Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	F. GERINDRA
12.	Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T.	Anggota	F. GERINDRA
13.	Sekar Tandjung	Anggota	F. Karya Amanat Bangsa
14.	Sri Martuti Handayani, S.E.	Anggota	F. Karya Amanat Bangsa
15.	Agus Setiawan, SH.	Anggota	F. Karya Amanat Bangsa

2. Tim pembahasan dari Pemerintah Kota Surakarta.
3. Tenaga Ahli pendamping Panitia Khusus yaitu Sdr. Dr. Moh. Muchtarom, S.Ag., M.S.I. dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Sdr. Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H. dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI).
4. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimulai pada tanggal 17 Oktober 2025 s.d. 11 Desember 2025;
2. Studi Banding dilaksanakan pada tanggal 17 November s.d. 19 November 2025 dengan tujuan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Yogyakarta;
3. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 20 November s.d. 22 November 2025 dengan tujuan ke Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Rapat *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025;
5. Rapat Fasilitasi Raperda dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025;
6. Rapat Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025.
7. **Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 24 Desember 2025.**

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang terdiri dari kegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan Fasilitasi Raperda dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran “menimbang” mengalami penyempurnaan pada huruf b sehingga berbunyi :

Menimbang : b. bahwa sebagai upaya untuk menguatkan sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami keragaman terhadap agama /kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah

3. KONSIDERAN MENGINGAT

Konsideran “mengingat” tidak mengalami perubahan.

4. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, semula terdiri dari 9 Bab 10 Pasal mengalami perubahan menjadi terdiri dari 10 Bab 29 Pasal dengan penjabaran sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 1 (satu) Pasal dan mengalami penambahan 4 (empat) Pasal, sehingga menjadi terdiri dari 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Pasal 1 angka 6 terkait Pranata Sosial, dihapus.

Penambahan definisi tentang Forum Pembauran Kebangsaan pada angka 8, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada angka 9, Instansi Vertikal pada angka 10, Kelurahan pada angka 11, Kecamatan pada angka 12, dan Deteksi Dini pada angka 13, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 1

8. *Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembaruan kebangsaan.*
9. *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.*
10. *Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan*

urusan pemerintahan tertentu di Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan yang berkaitan dengan perannya dalam mewujudkan Toleransi Bermasyarakat.

11. *Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.*
12. *Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.*
13. *Deteksi Dini adalah upaya untuk mencegah terjadinya Intoleransi.*

Pasal 2 merupakan pasal baru, yaitu penambahan mengenai asas Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan pasal baru, yaitu penambahan mengenai maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 merupakan pasal baru, yaitu penambahan mengenai ruang lingkup dalam Peraturan Daerah.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal dan mengalami penyempurnaan sehingga menjadi terdiri dari 12 (dua belas) Pasal yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus. Adapun Pasal 6 ayat (1) huruf a mengalami penyempurnaan sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 6

(1) *Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat meliputi :*

- a. *menyelenggarakan Toleransi Bermasyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah*

Pasal 7 merupakan pasal baru, yaitu penambahan mengenai penyelenggaraan toleransi di kecamatan.

Pasal 8 merupakan pasal baru, yaitu penambahan mengenai pengelenggaraan toleransi di kelurahan.

Pasal 9 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengalami penyempurnaan, sehingga selanjutnya berbunyi :

(2) *Upaya pemeliharaan Toleransi Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan*

pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama/kepercayaan.

- (5) *Upaya pemeliharaan Toleransi Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan di sekolah oleh civitas pendidikan, dengan mengintegrasikan materi Toleransi Bermasyarakat pada mata pelajaran.*
- (6) *Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :*
- a. *internalisasi nilai pancasila;*
 - b. *pendidikan pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;*
 - c. *pendidikan agama dan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;*
 - d. *pendidikan tata nilai budaya Daerah;*
 - e. *pendidikan kesadaran hukum; dan*
 - f. *perkembahan kebangsaan*
- (7) *Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama/kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda.*

Bagian Ketiga Peningkatan Toleransi terdiri atas 1 Pasal dihapus sehingga pasal selanjutnya menyesuaikan. Adapun ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal tersebut tetap dipertahankan yang selanjutnya masuk pada Bagian Kedua Pemeliharaan Toleransi.

Pasal 10 mengalami penyempurnaan yaitu penambahan pengaturan mengenai batasan intoleransi yang ditangani pada ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya berbunyi :

- (1) *Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Intoleransi yang berpotensi terjadi di masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial.*
- (2) *Potensi Intoleransi di Daerah yang dilakukan pencegahan Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; atau*
 - b. *permasalahan antar umat beragama/kepercayaan dan/atau intraumat beragama/kepercayaan.*

Pasal 12 mengalami penyempurnaan terkait pengaturan Deteksi Dini dan ketentuan yang mengakomodir substansi penyelesaian penanganan intoleransi, sehingga selanjutnya berbunyi :

- (1) *Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berdasarkan analisis situasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.*
- (2) *Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:*
 - a. *pengumpulan data dan informasi;*
 - b. *penilaian data dan informasi; dan*
 - c. *pelaporan hasil deteksi dini.*
- (3) *Tata cara deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Wali Kota.*
- (4) *Dalam hal hasil deteksi dini terdapat potensi terjadinya tindakan Intoleransi dilaksanakan sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*

Pasal 16 ayat (2) mengalami perubahan yaitu penyempurnaan pihak yang terlibat dalam penyelesaian intoleransi, sehingga selanjutnya berbunyi :

- (2) *Penyelesaian Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, tokoh agama/kepercayaan, forum koordinasi pimpinan Daerah, FKUB, FPK, dan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait.*

Pasal 16 ayat (5) merupakan penambahan ayat baru terkait penyelesaian secara damai yang tidak tercapai.

Pasal 17 merupakan ayat baru, yaitu penambahan mengenai membudayakan sistem penyelesaian intoleransi secara damai.

BAB III

BUDAYA TOLERANSI

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18 dan mengalami penyempurnaan pada ayat (1) dan ayat (2), frasa “menumbuh dan mengembangkan budaya” diubah menjadi “membudayakan”.

Pada Pasal 18 ayat (2) dilakukan penambahan 2 (dua) lembaga yaitu FPK dan FKDM.

BAB IV

LARANGAN

Merupakan Bab baru yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan diskriminatif baik secara individu dan/atau kelompok tertentu. Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) *Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar, suku, ras, golongan, agama/kepercayaan.*
- (2) *Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya.*
- (3) *Tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan perbuatan diskriminatif baik secara individu dan/atau kelompok tertentu individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. rekomendasi pencabutan izin.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.*

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Terdiri dari 2 (dua) pasal dan mengalami penyempurnaan sehingga menjadi terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu Pasal 20 sampai dengan Pasal 23. Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan Pasal baru yang mengatur tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

FPK dalam pelaksanaan Toleransi Bermasyarakat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;*

- b. menumbuhkan keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras , suku dan etnis;
- c. mengoordinasikan camat dalam penyelengaraan pembaruan kebangsaan; dan
- d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan isntansi vertikal dalam pembaruan kebangsaan.

Pasal 23

- (1) *Tugas FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Toleransi Masyarakat:*
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai laporan potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspaaan Dini di Daerah.
- (2) *FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Daerah dan Kecamatan.*

BAB VI

KERJA SAMA

Judul Bab mengalami perubahan menjadi “SINERGITAS DAN KERJA SAMA”. Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24 dan tidak mengalami perubahan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25 dan tidak mengalami perubahan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26 dan mengalami penyempurnaan untuk menambahkan perangkat daerah bidang pengawasan internal pada ayat (2) dan rumusan pendeklegasian penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada ayat (4), sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (2) *Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dan perangkat*

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Judul Bab mengalami perubahan menjadi "PENDANAAN". Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27 dan tidak mengalami perubahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 28 dan Pasal 29, serta tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan Pasal Demi Pasal tidak mengalami perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 5 (lima) Fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu :

1. Fraksi PDI Perjuangan
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PSI
4. Fraksi GERINDRA; dan
5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, sebagaimana pendapat fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat telah menyelesaikan pembahasan hingga dapat melaporkan di hadapan forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan persetujuan bersama antara Wali Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 24 Desember 2025

**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA SURAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**

KETUA,

WAKIL KETUA,

SALIM

MUKTI JUNIANTO

Yang Membacakan Laporan,

SALIM



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM LAYANAN PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu,

Salam Pancasila.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; dan

Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Layanan Penyediaan Penerangan Jalan Umum telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Wali Kota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Perluasan jaringan internet semakin masif dilakukan seiring semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya jaringan telekomunikasi dalam pembangunan dan kehidupan. Jaringan telekomunikasi yang berkembang sedemikian pesatnya menimbulkan beberapa persoalan sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini menyepakati adanya penyesuaian yang penting, khususnya dalam lingkup kewenangan pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Wali Kota Surakarta diberikan kewenangan untuk mengatur standar penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif dengan memperhatikan tata ruang kota dan lingkungan. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Proses pembahasan yang demokratis dengan melibatkan berbagai pihak diharapkan menjadi modal dasar yang kuat dalam menumbuhkan optimisme bahwa Peraturan Daerah ini akan menyelesaikan permasalahan estetika kota sehingga Kota Surakarta semakin nyaman dan sejahtera.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki ragam budaya, tradisi dan agama yang patut dijaga keharmonisannya bersama. Kota Surakarta pada tahun ini memperoleh penghargaan Harmony Award Peringkat Kedua dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kategori "Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Tingkat Kota". Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan di masyarakat yang beragam budaya, agama dan golongan. Namun demikian berdasarkan data dari SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran terdapat penurunan peringkat Kota Surakarta di 3 (tiga) tahun terakhir. Penurunan tersebut menjadi peringatan bahwa masih terdapat permasalahan intoleransi dalam bermasyarakat di Kota Surakarta dan diperlukan adanya pengaturan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Apresiasi diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat serta segenap pihak yang telah bersinergi dan bekerja sama menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur mengenai moderasi beragama, namun juga mencakup lingkup toleransi terhadap perbedaan suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Surakarta. Selain itu, terdapat pengaturan pencegahan ketidakharmonisan bermasyarakat melalui mekanisme deteksi dini.

Demi meningkatkan kerukunan dan mencegah intoleransi, Pemerintah Kota Surakarta menggandeng masyarakat dan/atau organisasi masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan instansi terkait, serta sinergitas dengan TNI/Polri sehingga dapat meminimalisir intoleransi di masyarakat.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat mampu membawa Kota Surakarta menjadi kota yang ramah, toleran, aman dan tenteram bagi segenap golongan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut juga memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menyesuaikan tarif retribusi daerah. Penyesuaian tarif retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa perluasan, penambahan, dan perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.

Dalam dinamika pembahasan disepakati bahwa tujuan utama perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyesuaian hasil evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik, serta terciptanya kepastian hukum guna mendukung penyediaan layanan yang lebih baik dan lebih responsif bagi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban akan berdampak pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta telah ditetapkan di tahun 2020, namun hingga saat ini belum dapat diimplementasikan karena memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melakukan kajian terkait perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah. Perubahan skema tersebut diperlukan mengingat penerangan jalan merupakan kebutuhan vital yang memerlukan solusi pembiayaan yang cepat, efisien dan fleksibel, serta tidak membebani keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

Adanya perubahan skema sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta menjadi tidak relevan dan perlu dilakukan pencabutan.

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta diharapkan memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pelayanan penerangan jalan umum di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Layanan Penyediaan Penerangan Jalan Umum ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,

